



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar - Sulawesi Selatan 90245. Tlp., Fax.(0411) 585868

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor: 12365/UN4/PP.39/2016

tentang

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR A.N. SUKRIMING SAPARENG
NOMOR POKOK: P0100314433 PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca : Surat Direktur PPs Unhas No. 1639/UN4.19.1/TU.15/2016, tanggal 03 Maret 2016, tentang permohonan persetujuan dan pengesahan susunan Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. **SUKRIMING SAPARENG** Nomor Pokok: **P0100314433**;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan disertasi bagi Sdr. a.n. **SUKRIMING SAPARENG** Nomor Pokok: **P0100314433** mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Pertanian Program Pascasarjana Unhas dipandang perlu mengangkat Tim Promotor;
b. Bahwa untuk keperluan butir (a) di atas maka perlu ditetapkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.78
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 158
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 6, LN No. 5494
4. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, LN Tahun 1956 No. 39
5. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 16
6. Keputusan Rektor Unhas No. 18370/H4/P/2009 Tanggal 25 Mei 2009 tentang Peraturan Akademik
7. Keputusan Rektor Unhas No. 18372/H4/PP.25/2011 Tanggal 7 Oktober 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor (S3)
8. KEPMENDIKBUD No. 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Unhas
9. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
10. KEPMENDIKNAS RI No. 192/O/20103 tanggal 16 Desember 2003 tentang Statuta Unhas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. **SUKRIMING SAPARENG** Nomor Pokok: **P0100314433**, mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Pertanian dengan susunan sebagai berikut:
1. Prof. Dr. Ir. Ambo Ala, MS. (Promotor)
2. Prof. Dr. Ir. Tutik Kuswinanti, M.Sc. (Co-promotor)
3. Dr. Ir. Burhanuddin Rasyid, M.Sc. (Co-promotor)
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Program Pascasarjana Unhas.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Makassar
Pada Tanggal: 7 Maret 2016
Rektor

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
NIP. 196404191989032002